

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia, dimana fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai praktik CSR dalam bisnis. Di pasar modal, CSR mulai terlihat dengan adanya penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR, contohnya *London Stock Exchange* memiliki *Socially Responsible Investment (SRI) Index*, *Financial Times Stock Exchange (FTSE)* memiliki *FTSE4Good* dan *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)*. Hal ini juga bahkan mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di *Singapore Stock Exchange* dan *Hanseng Stock Exchange*.

Di Indonesia, mulai tahun 2008, PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, menerbitkan indeks harga saham yang mengacu pada tata cara *Sustainable and Responsible Investment (SRI)* yang diberi nama indeks SRI-KEHATI. Jadi pasar modal Indonesia telah mendukung pelaksanaan dan pelaporan CSR melalui penerapan indeks. Indeks ini memasukkan kategori saham emiten yang telah mempraktekkan CSR dengan mempertimbangkan enam aspek fundamental

SRIKEHATI sebagai kriteria pemeringkatan, yakni lingkungan, pengembangan masyarakat, tata kelola perusahaan, hak asasi manusia, perilaku bisnis dan prinsip ketenaga kerjaan ( <http://www.kehati.or.id/about/sri-kehati.html>).

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan, hal ini dikemukakan oleh Budi Untung (2014:2), selanjutnya dikemukakan pula bahwa CSR perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, yang pelaksanaannya akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan, jadi perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

Isu mengenai CSR semakin banyak didiskusikan dalam dekade belakangan ini. Berbagai hasil studi telah dilakukan di berbagai negara dan dimuat di berbagai jurnal internasional (Imam Ghozali dan A. Chariri, 2007). CSR mengacu kepada tanggung jawab sebuah entitas terhadap semua *stakeholders*, termasuk masyarakat secara umum dan lingkungan fisik tempat entitas beroperasi. Banyak alasan (M.A. Daniri, 2008), untuk mendukung pendapat mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu CSR sejalan dengan operasi usahanya yaitu:

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.
3. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dalam menyikapi CSR di negara maju menurut Bambang Rudito dan Melia Famiola (2013:21-22), CSR di Amerika Serikat hanya bersifat sukarela, tapi sebagian besar dapat berjalan dengan baik. Di Amerika, terdapat korelasi antara perusahaan dan pasar. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai konsumen sudah sangat tinggi sehingga masyarakat mempunyai kapasitas untuk mempermasalahkan atau mendukung keberadaan suatu perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan pada umumnya pasti akan dijauhi konsumen dan masyarakat. Di Australia pemerintah mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM, perusahaan tidak diwajibkan untuk melakukan CSR namun diminta untuk membuat laporan kegiatan CSR dan kemasyarakatan sesuai dengan standar yang telah diatur. Sedangkan di Inggris, perusahaan yang sudah *go public* atau tercatat di bursa efek harus memberikan *social report* setiap tahun, hal ini dilakukan untuk melengkapi laporan keuangan yang disampaikan tiap tahun, dengan memberikan *social report* maka konsumen atau publik bisa mengetahui kinerja perusahaan tersebut dalam hal aktivitas sosialnya.

Pada negara berkembang masih sangat sedikit Pengungkapan CSR yang diatur dengan Undang-undang, hanya di Indonesia dan Filipina, sedangkan di negara lain masih sebatas draft atau rancangan, Namun dibandingkan negara-negara maju seperti di Amerika Serikat yang mana CSR nya bersifat hanya sukarela, tetapi justru dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan negara tersebut terdapat korelasi antara perusahaan dan pasar. Perusahaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan pasti akan dijauhi oleh konsumen dan masyarakat pada umumnya, sehingga di sana CSR dapat berjalan dengan baik. Sedangkan di negara yang pengungkapan CSR diatur melalui Undang-undang khususnya CSR yang ada di Indonesia ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan. Persoalan tersebut dilihat melalui filosofi dari CSR itu sendiri, selain itu pada kenyataannya perusahaan akan berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai persoalan yang berbeda di setiap wilayahnya (Mukti,2010).

Terdapat perbedaan dalam penerapan CSR di negara-negara Eropa dan Amerika. Perusahaan di Eropa menetapkan CSR dilakukan berdasarkan peraturan/regulasi yang dikeluarkan pemerintah setempat, sehingga pelaksanaan CSR didasarkan pada desakan dan sanksi yang harus dipatuhi, sedangkan perusahaan di Amerika pelaksanaan CSR merupakan tindakan sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam masyarakat, hal ini diungkapkan oleh Budi Untung (2014:4)

Penerapan CSR di Indonesia dirasa kurang dilakukan oleh para pelaku bisnis di Indonesia, hal ini dilihat dari tabel 1.1 yang memperlihatkan penerapan

CSR di Indonesia menduduki peringkat ke 7 di negara-negara Asia. Padahal penerapan CSR merupakan hal penting bagi suatu negara sebagai salah satu aspek dalam memperbaiki kondisi negara tersebut. Selain itu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan bagi para pelaku bisnis yang dapat melakukan proses bisnisnya dengan baik karena tanggung jawab terhadap keadaan sosialnya telah dilaksanakan.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Implementasi CSR di 7 negara Asia**

Country	Penetration of CSR Reporting in Companies per Country (%)	% Companies Reporting Community Involvement	% Companies Reporting Production Process	% Companies Reporting Employee Relation
India	72	67	58	31
South Korea	52	42	54	12
Thailand	42	71	19	10
Singapore	38	47	11	21
Malaysia	32	69	50	19
Philippines	30	71	29	0
Indonesia	24	27	27	27

Sumber : Chappel & Moon (2005).

Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, implementasi CSR di Indonesia masih sangat rendah, lihat Tabel 1.1 (Chappel & Moon, 2005). Terobosan dalam pelaporan CSR di Indonesia paling rendah dibandingkan 7 negara lainnya. Pelaporan *community involvement* di Indonesia juga paling rendah, berada di bawah rata-rata negara lain. Demikian juga untuk pelaporan proses produksi, walau di bawah nilai rata-rata, tapi masih diatas negara Singapura dan Thailand, namun Indonesia terbanyak dalam pelaporan hubungan karyawan.

Untuk memahami pelaksanaan CSR di Indonesia, dapat dilihat dari pemahaman CSR yang berkembang pada akhir tahun 1990, yang ditandai dengan munculnya definisi CSR oleh WBSD (*World Bussiness Council for Sustainable Development*) tahun 1995, yang merupakan lembaga forum bisnis yang digagas oleh Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk kalangan bisnis agar dapat berkontribusi dalam pembangunan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), yaitu suatu konsep pembangunan demi masa depan tanpa merusak sumber daya alam, dimana mencoba menyatukan tiga lemen pembangunan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, (Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013:12).

Pelaksanaan CSR di Indonesia yang masih belum banyak ini juga ternyata menimbulkan potensi sasaran CSR sebagai *negative externality* keberadaan perusahaan sangat besar (Sofyan S. Harahap, 2004), seperti kerusakan lingkungan, pengangguran, putus sekolah dan kemiskinan. Jika perusahaan memasukkan aktivitas CSR kedalam rencana kerjanya, diharapkan *negative externality* tersebut dapat berkurang. Sejalan dengan hal tersebut Sidharta Utama (2007) menyatakan bahwa perkembangan CSR terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari polusi udara, air dan perubahan iklim.

Isu-isu mengenai perubahan kondisi lingkungan sekitar daerah operasional perusahaan yang terjadi dikarenakan perusahaan kurang memperhatikan lingkungan disekitar perusahaan, contohnya: kasus PT. Gudang Garam Tbk. yang berada di Kediri, Jawa Timur yang mempunyai masalah dengan karyawannya,

dimana permasalahannya yang terjadi mengenai mogok kerja masal yang menuntut perbaikan gaji dan kesejahteraan pekerja, PT. Semen Gresik Tbk. di Pati Jawa Tengah yang memiliki masalah atas pendirian pabrik baru, beberapa kasus perusahaan kertas di Riau yang mendapatkan protes dari masyarakat sekitarnya berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah industrinya, beberapa kasus keracunan makanan kaleng yang terjadi sekitar tahun 1989-2000, beberapa kasus pencemaran air akibat logam berat di aliran sungai Jawa Barat, serta puluhan perwakilan masyarakat Desa Pancur Kecamatan Keritang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menuding PT.Palma I telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyerobotan lahan.(Nadiyah,2008)

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup, 2014) menyatakan bahwa Indonesia masih menemui banyak masalah lingkungan hidup, Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Penerapan CSR dapat bermanfaat bagi perusahaan apabila aspek-aspek seperti komitmen organisasi perusahaan pada semua level, perubahan budaya dan perilaku dalam perusahaan, kejelasan tujuan, proses manajemen dan kinerja implementasi CSR dapat dilaksanakan.

Perusahaan yang menjalankan model bisnisnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip etika bisnis dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang strategik dan *sustainable* akan dapat menumbuhkan citra positif serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Wibisono, 2007:66). Selain tuntutan dari masyarakat, tekanan dari pemerintah juga berperan dalam

mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya (Cahyandito dan Ebinger,2005).

Tekanan pemerintah ini diwujudkan dalam berbagai peranan dan undang-undang yang mengatur perusahaan dengan lingkungan sosialnya, yang diantaranya dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Juli 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan mengatur keberadaan dan pedoman perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaannya serta mencegah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan peraturan. Dalam undang-undang ini, terdapat satu pasal yang menjelaskan tentang kewajiban lain suatu perusahaan yaitu tanggung jawabnya kepada sosial dan lingkungan, yaitu Pasal 74 yang terdiri atas 4 ayat dan bunyinya sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal ini pemerintah mewajibkan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam menganggarkan sejumlah dananya dalam upaya melakukan pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Seperti, industri pertambangan wajib mengembangkan bertanggungjawab terhadap masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah disekitarnya sambil melakukan pemberdayaan menuju prinsip saling menguntungkan. Ini berarti CSR bisa dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian negara.

Kemudian Pemerintah telah memberikan pengakuan dan anjuran untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan bagi semua pihak, yaitu dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 pada 26 April 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah mendorong perusahaan ikut bertanggung jawab atas masalah sosial dan lingkungan, dimana Pasal 15 (b) menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti bahwa CSR yang dilakukan mengarah pada pengembangan masyarakat lokal disekitar perusahaan tersebut didirikan.

Selanjutnya, bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, pengungkapan aktivitas sosial perusahaan seperti CSR telah diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. KEP-13/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006. Penerapan peraturan BAPEPAM itu diharapkan dapat memberikan gambaran

yang jelas mengenai kinerja manajemen kepada lingkungan sosial. Peraturan ini juga diharapkan dapat membuat manajemen mengungkapkan informasi lain di luar aspek keuangan yang telah diwajibkan bagi perusahaan. Kondisi tersebut bisa terjadi apabila perusahaan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan aktivitas pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, praktik pengungkapan tanggungjawab sosial di atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 14 (Revisi 2013), yang menyatakan bahwa: “Beberapa entitas juga menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar lingkup SAK.”. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan masih bersifat sukarela dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Paradigma CSR ini disambut oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) dengan melakukan tiap tahun *Indonesian Sustainability Reportings Awards (ISRA)* sejak tahun 2005. Daftar perusahaan di Indonesia yang telah mengikuti dan mendapatkan penghargaan ISRA mulai tahun 2011 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1.2 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Populasi Penelitian pada Perusahaan Penerima Penghargaan**  
***Indonesian Sustainability Reportings Awards (ISRA)***  
**pada tahun 2011 sampai tahun 2013**

No.	Nama Perusahaan	Periode Penghargaan ISRA Yang Diterima		
		2011	2012	2013
1.	PT Astra Internasional Tbk			
2.	PT. Aneka Tambang			
3.	PT. Kaltim Prima Coal			
4.	PT .Wijaya Karya(persero) Tbk.			
5.	PT. Perusahaan Gas Negara			
6.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk			
7	PT. Pertamina Geothermal			
8.	PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk.			
9.	PT. Unilever Indonesia			
10	PT. Star Energy			
11	PT. Semen Padang			
12	PT. United Tractor			
13	PT. Express Transindo Utama			
14	PT. Semen Gresik, Tbk			
15	PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.			
16	PT. Timah Tbk.			
17	PT. International Nickel Indonesia Tbk.			
18	PT. PT. Adaro Indonesia			
19	PT. Bank Mandiri Tbk.			
20	PT. Semen Indonesia Tbk.			
21	PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk.			
22	PT. Freeport Indonesia.			
23	PT. Kideco Jaya Agung			

Sumber : Nasional Center for Sustainability Reporting (NCSR), 2014.

Web <http://www.ncsr-id.org>

Berdasarkan data dari tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa perusahaan tersebut telah mengungkapkan laporan CSR dan memperoleh penghargaan ISRA (*Indonesian Sustainability Reportings Awards*), dan perusahaan-perusahaan

tersebut telah mengungkapkan CSR serta menerapkan kegiatan CSR dengan baik sehingga mendapatkan penghargaan ISRA, selain itu diketahui pula masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan CSR ataupun masih banyak perusahaan yang belum menerapkan CSR sesuai dengan peraturan atau sudah ada perusahaan yang menerapkan CSR tetapi belum merupakan suatu program CSR yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian tentang manfaat CSR telah banyak dilakukan, seperti halnya penelitian yang diungkapkan oleh Untung (2008:40-41) bahwa CSR kini dianggap penting untuk menjembatani dan memperkecil celah antara lapisan masyarakat kaya dan miskin di berbagai pelosok dunia. Penjelasmnya sangatlah sederhana, bahwa tidak ada perusahaan yang dapat maju apabila berada ditengah masyarakat miskin atau lingkungan yang tidak menunjang eksistensinya. CSR sudah semestinya dapat dikembangkan lebih luas jangkauannya dari sekedar menunjukkan kepedulian terhadap berbagai problematika sosial, tetapi juga dengan memperhatikan upaya perusahaan secara sadar untuk meningkatkan potensi masyarakat serta lingkungan tempat perusahaan beroperasi demi menunjang keberadaannya.

Sidharta Utama (2007) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah, selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Sidharta Utama juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR

(www.ui.edu), oleh karena itu dalam praktik penerapannya CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

Bambang Rudito dan Melia Famiola (2013:14-15), mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR kemudian berkembang tanpa pedoman yang jelas karena memang tidak ada standar yang jelas, dan banyak perusahaan yang melaksanakan pengungkapan CSR sesuai dengan fokus dan sumber daya yang ada. Selain itu menurut Bambang Rudito dan Melia Famiola, pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dipandang sebagai nilai-nilai atau value yang menjadi pedoman perusahaan untuk kemudian disebarakan kepada para konsumen dan *stakeholder* sehingga menimbulkan citra positif bagi perusahaan dan akhirnya menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Konsep CSR ini di Indonesia banyak diacu oleh perusahaan manufaktur atau perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan konsumen.

Belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program CSR dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan menjalankannya, hal ini dapat dilihat dari anggota yang bergabung dalam *Corporate Forum for Community Development* (CFCD). Ketua Umum CFCD Suwandi mengungkapkan baru sebanyak 253 perusahaan yang tergabung dalam CFCD, padahal kalau melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pengungkapan CSR. (Bisnis.com,2014). Suwandi mengatakan, masih banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting untuk menjalankan program CSR, namun ketika bisnis mereka menghadapi masalah dengan masyarakat setempat barulah mereka menyadari pentingnya program

tersebut. Padahal program CSR itu harus dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan

Selain itu Juniati Gunawan sebagai *Sustainability Reporting Specialist and Assuror* (Koran Bisnis Indonesia, 2009) mengungkapkan saat ini cara yang digunakan untuk mengukur kinerja CSR adalah melalui laporan kegiatannya, yakni dengan metode *content analysis*. Metode ini mengubah informasi kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat diolah dalam perhitungan statistik. Artinya, total angka yang didapat dari proses *content analysis* ini menggambarkan banyaknya pengungkapan yang diinformasikan dalam laporan tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah informasi CSR yang diungkapkan bukan jaminan informasi yang menggambarkan semua kegiatan CSR yang telah dilakukan. Ada gap yang mungkin terjadi, bisa saja informasi CSR yang diungkapkan hanya sepersekian persen dari semua kegiatan CSR yang dilakukan. Sebaliknya, mungkin informasi yang diungkapkan melebihi kegiatan yang dilakukan. Belum lagi sifat laporan yang berbeda. Misalnya laporan tahunan perusahaan yang sering dipakai menjadi dasar untuk pengukuran kinerja CSR. Dalam laporan tahunan, terlihat bahwa porsi pengungkapan informasi CSR sangat terbatas dibandingkan dengan laporan lainnya, misalnya laporan keberlanjutan (*sustainability report*). <http://www.ncsr-id.org>.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji pengaruh CSR terhadap *Corporate Governance* dilakukan oleh Darwin (2007) dalam Novita dan Djakman (2008) yang menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk

mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR: lingkungan dan sosial – dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Perusahaan juga dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan (Haniffa dan Coke, 2005).

Menurut Daniri, (2005) CSR merupakan implementasi dari prinsip Responsibilitas dalam praktik *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan *good corporate governance* sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan pengaturan dan pengimplementasian *good corporate governance* memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh *top management* dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya. Terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *good corporate governance* (Daniri, 2005) yaitu; keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan independensi (*independency*).

Selanjutnya gagasan utama *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik adalah mewujudkan CSR. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang terangkum dalam Konferensi CSR yang diselenggarakan oleh *Indonesian Business Links* (IBL) pada 7-8 September 2006 di Jakarta yaitu

“*Responsible business is good business*”. Menteri Koordinator Perekonomian, Boediono (Republika, 2006) saat membuka konferensi ini mengatakan, “CSR merupakan elemen prinsip dalam tata laksana kemasyarakatan yang baik. Bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah bagi para pemegang saham. Pada intinya, pelaku CSR sebaiknya tidak memisahkan aktivitas CSR dengan *good corporate governance*. Karena keduanya merupakan satu continuum (kesatuan), dan bukan merupakan penyatuan dari beberapa bagian yang terpisahkan, CSR mempunyai keterkaitan erat dengan *good corporate governance*.”

CSR dan *good corporate governance* memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain. CSR berorientasi kepada para *stakeholders* hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dari empat prinsip utama *good corporate governance* yaitu *responsibility*. Karena itu, prinsip *responsibility* di sini lebih mencerminkan *stakeholders driven concept*. Menurut Reksodiputro, (2004): “Konsep *Corporate Social Responsibilities* merupakan bagian pedoman melaksanakan *Good Corporate Governance*. Masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis makin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju, yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan mulai terdengar suara bahwa karena “*self-regulation*” terlihat gagal, maka diperlukan peraturan baru yang akan memberikan “*higher standards for corporate practice*” dan “*tougher penalties for executive misconduct*”.

Penelitian yang mengkaji mengenai Pengaruh praktik *good corporate governance* terhadap CSR juga dilakukan oleh Rahmat Adiyat, (2009), dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pelaksanaan praktik *good corporate*



*governance* berpengaruh positif signifikan pada program CSR sebagai implementasi prinsip tanggung jawab pada perusahaan. Menurut Rustiarini (2009), Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) merupakan salah satu faktor *good corporate governance* yang berpengaruh untuk pelaksanaan CSR. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan. Sementara kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan dari sebuah institusi. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *asset management* (Veronica dan Bachtiar, 2005).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Arif, 2009). Hal senada juga dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1986) dalam Barnea dan Rubin (2005) bahwa *institutional shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan (Novita dan Djakman, 2008).

Profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi. Artinya, semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki investor perusahaan, maka akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Sembiring (2003) menghasilkan temuan bahwa profitabilitas tidak

terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel ukuran perusahaan terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Sembiring (2005) menunjukkan hasil yang hampir sama. Variabel independen yang diteliti adalah profitabilitas, *size*, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan *profile*. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel lainnya (ukuran dewan komisaris, *size*, dan *profile*) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Beberapa penelitian yang mengkaji hubungan antara CSR dan Profitabilitas dilakukan oleh Hossain dkk (2006) mengungkapkan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan proksi *trading profit margin* menunjukkan hubungan positif terhadap pengungkapan sosial. Profitabilitas (dengan proksi *net profit margin*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan faktor tipe industri juga terbukti signifikan berpengaruh positif. Menurut pandangan Belkaoui dan Karpik (1989) mengungkapkan hubungan profitabilitas dengan pengungkapan CSR paling baik diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan memperoleh laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2003) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, walaupun pengaruhnya masih sangat kecil hanya 7,8%. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak aktivitas yang dilakukan sehingga memberikan

dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, selain itu perusahaan besar mempunyai kemampuan merekrut karyawan yang ahli, serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis, hal ini menjadikan perusahaan besar memiliki inisiatif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan kecil. Disamping itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, sehingga pengungkapannya yang lebih luas merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian lainnya menghasilkan penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Yuniarti (2003), yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang besar beranggapan bahwa mereka tidak perlu lagi melaporkan berbagai kegiatan sosial yang pernah dilakukan.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan hasil penelitian-penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan topik yang sama, berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas yang telah diuji oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur tercatat di BEI yang mempublikasikan aktivitas CSR dalam laporan tahunan periode tahun 2010-2013.

Originalitas dalam penelitian ini, bahwa peneliti menggunakan variabel Mekanisme *Corporate Governance* dan menggunakan Kepemilikan Institusional

sebagai indikator pengukuran, hal ini dikarenakan kepemilikan institusional dianggap sebagai indikator yang dapat menentukan besarnya pengaruh pengungkapan CSR pada perusahaan. Semakin besar kepemilikan Institusional dan semakin banyak kepemilikan yang dilakukan oleh institusi lain terhadap suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik.

Penelitian ini menurut penulis dipandang sebagai suatu hal yang penting, karena akan memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu akuntansi maupun bagi peningkatan kinerja perusahaan melalui keterbukaan informasi yang diberikan kepada publik, yaitu perusahaan dapat melaksanakan program CSR sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian perusahaan mampu melakukan supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Sehingga hal ini dapat melindungi perusahaan terhadap penyelewengan finansial, hukum, serta untuk mengidentifikasi dan menangani risiko, sehingga implementasi praktik CSR pada perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik serta terarah sesuai harapan pemerintah, perusahaan maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Mekanisme Corporate Governance*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan yang tercatat di BEI (Suatu Studi Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2010-2013)“**.

## 1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode 2010-2013.
2. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode 2010-2013.
3. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode 2010-2013.
4. Seberapa besar pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode 2010-2013.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menemukan jawaban serta kejelasan akan fenomena adanya pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan bahwa Mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.
2. Untuk membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.
3. Untuk membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.
4. Untuk membuktikan bahwa Mekanisme *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Praktis**

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan perusahaan untuk menerapkan program CSR di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.
2. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan penerapan CSR sehingga dapat memperbaiki kinerja dan memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

3. Bagi Publik/Masyarakat agar dapat terlibat lebih aktif dalam mengawasi jalannya pengelolaan pemerintahan/perusahaan dan mengawasi pelaksanaan Program CSR di Indonesia sehingga terbentuklah tata kelola yang baik dalam pemerintahan/perusahaan di Indonesia.

**b. Kegunaan Teoritis**

1. Memberikan bukti Empiris bahwa Mekanisme *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Memberikan kajian secara khusus mengenai penerapan CSR sehingga dihasilkan bukti empiris pada Bidang Ilmu Akuntansi Keuangan, Akuntansi Sosial, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu yang dapat dijadikan referensi yang lebih ilmiah untuk bidang ilmu akuntansi tersebut dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para penelitian dan pengembangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi untuk melaksanakan penelitian dengan topik pelaksanaan CSR di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

